

**KONSTRUKSI SOSIAL ATAS PRAKTIK PEMBAYARAN FIDYAH  
UNTUK ORANG MENINGGAL DUNIA DI KECAMATAN TUNGKAL  
ILIR (Transisi Fikih Mazhab Syāfi'ī Kepada Mazhab Ḥanafī)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:  
M. YUSUF  
22103060010**

**DOSEN PEMBIMBING:  
MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.  
NIP: 19921228 202012 1 011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pembayaran fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia sebagai suatu praktik keagamaan yang berakar kuat dan hidup dalam tradisi masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Studi ini memusatkan perhatian pada dinamika transisi pemahaman fikih masyarakat, yang pada mulanya didominasi oleh pola Mazhab Syāfi'ī dengan penggunaan media beras, kemudian mengalami pergeseran menuju penerapan pandangan Mazhab Ḥanafī yang memperbolehkan penggunaan benda bernilai, seperti emas. Perubahan tersebut menjadi diskursus yang signifikan karena merefleksikan proses adaptasi hukum Islam klasik terhadap struktur sosiologis yang berkembang serta tuntutan praktis yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam ketentuan dan praktik fidyah yang dijalankan, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transisi dalam praktik pembayaran fidyah, serta mengkaji secara komparatif perbandingan antara kedua praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanafī, serta observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama tokoh agama dan masyarakat setempat. Kerangka teori yang digunakan dalam analisis adalah teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menekankan proses dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam pembentukan realitas sosial keagamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan, praktik, dan peralihan praktik fidyah di Kecamatan Tungkal Ilir dari fikih Mazhab Syāfi'ī menuju Mazhab Ḥanafī merupakan hasil konstruksi sosial yang sistematis melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, serta menyajikan analisis perbandingan kedua praktik tersebut. Tahap eksternalisasi diawali melalui transmisi keilmuan kitab *Fath al-Mubīn* oleh para ulama lokal yang mengenalkan alternatif fidyah berbasis emas. Tahap objektivasi berlangsung ketika praktik tersebut dijalankan secara berulang sehingga membentuk realitas sosial yang dianggap sah dan mapan dalam kehidupan masyarakat. Tahap internalisasi tercermin pada penerimaan subjektif individu yang meyakini metode Mazhab Ḥanafī sebagai solusi paling relevan karena faktor kemudahan (*taysīr*) dan kesesuaian dengan tradisi perdagangan emas setempat. Temuan ini menegaskan bahwa pergeseran tersebut bukan sekadar perubahan teknis semata, melainkan sebagai bentuk respons hukum Islam terhadap realitas sosial yang dinamis.

**Kata Kunci:** Fidyah, Mazhab Syāfi'ī, Mazhab Ḥanafī, Konstruksi Sosial.

## ABSTRACT

*This study examines the phenomenon of fidyah payment for deceased individuals as a religious practice that is deeply rooted and continuously sustained within the traditions of the community in Tungkal Ilir District, West Tanjung Jabung Regency. The study focuses on the dynamics of the transition in the community's understanding of fiqh, which was initially dominated by the Shāfi'ī school pattern using rice as the medium of fidyah, and later shifted toward the application of the Ḥanafī school perspective that permits the use of valuable objects, such as gold. This transformation has become a significant discourse because it reflects the process of adaptation of classical Islamic law to evolving sociological structures and the practical demands faced by local communities. This research aims to provide an in-depth description of the provisions and practices of fidyah as implemented, to analyze the factors underlying the transition in fidyah payment practices, and to examine comparatively the differences between the two practices.*

*This research is qualitative in nature and employs a normative approach. The data were obtained through library research on classical fiqh texts of the Shāfi'ī and Ḥanafī schools, as well as through field observations and in-depth interviews with local religious figures and community members. The theoretical framework used in the analysis is the theory of social construction proposed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann, which emphasizes the dialectical processes of externalization, objectivation, and internalization in the formation of religious social reality.*

*The findings indicate that the provisions, practices, and transition of fidyah practices in Tungkal Ilir District from Shāfi'ī fiqh to the Ḥanafī school constitute the result of a systematic social construction process through the stages of externalization, objectivation, and internalization, while also presenting a comparative analysis of both practices. The externalization stage began through the transmission of religious knowledge from the text *Fath al-Mubīn* by local ulama, who introduced an alternative model of fidyah based on gold. The objectivation stage occurred when this practice was repeatedly carried out, thereby forming a social reality that came to be regarded as legitimate and well established in community life. The internalization stage is reflected in the subjective acceptance by individuals who view the Ḥanafī method as the most relevant solution due to considerations of ease (*taysīr*) and its compatibility with the local tradition of gold trading. These findings affirm that the shift represents not merely a technical change, but rather a form of Islamic legal response to a dynamic social reality.*

**Keywords:** *Fidyah, Shafi'i School, Ḥanafī School, Social Construction.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf  
NIM : 22103060010  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONTRUKSI SOSIAL ATAS PRAKTIK PEMBAYARAN FIDYAH UNTUK ORANG MENINGGAL DUNIA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR: (TRANSISI FIKIH MAZHAB SYAFI'I KEPADA MAZHAB HANAFI)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Desember 2025  
17 Jumadil Akhir 1447 H

Yang Menyatakan,



M. Yusuf  
NIM: 22103060010

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Yusuf

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Yusuf  
NIM : 22103060010  
Judul : KONTRUKSI SOSIAL ATAS PRAKTIK PEMBAYARAN FIDYAH  
UNTUK ORANG MENINGGAL DUNIA DI KECAMATAN  
TUNGKAL ILIR: (Transisi Fikih Mazhab Syafi'i kepada Mazhab  
Hanafi)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2025

17 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing



MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP: 19921228 202012 1 011



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI SOSIAL ATAS PRAKTIK PEMBAYARAN FIDYAH UNTUK ORANG MENINGGAL DUNIA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR (TRANSISI FIKIH MAZHAB SYAFI'I KEPADA MAZHAB HANAFI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. YUSUF  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060010  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 697335cd139de



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 697100a8dc7f9



Penguji II  
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 697333bfbdbfc



Yogyakarta, 07 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6976d7c1bf942

## MOTTO

”Jadilah seseorang yang senantiasa dapat memberikan manfaat dan dampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitarmu”.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu mau menolong saudaranya”.

**(H.R. Muslim)**

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”

**(Christian D. Larson)**

”Percayalah pada dirimu dan apa pun yang kamu miliki. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar dari segala rintangan yang ada”.

And the last

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa  
Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya  
Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

**(Baskara Putra-Hindia)**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:**

**AYAH, IBU, SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU,  
ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

### C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i

ـُ	Ḍammah	ditulis	u
----	--------	---------	---

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِستِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al-Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: <i>Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Sosial Atas Praktik Pembayaran Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia di Kecamatan Tungkal Ilir: (Transisi Fikih Mazhab Syāfi’ī kepada Mazhab Ḥanafī)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi

terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. M. Khairul Hadi al Asy ari, M.HI, selaku pembimbing kepenulisan penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan ketelatenan dalam mengajarkan cara menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Setiap masukan yang diberikan tidak hanya memperbaiki struktur tulisan, tetapi juga membentuk cara berpikir akademik penulis secara lebih sistematis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
9. KH. Hasan Basri, Ust Suhaimi, Bapak M. Juraid, dan Ust. Sofyan Ats Tsauri, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima

kasih banyak atas bimbingannya selama ini terhadap penulis. لولا ربِّي ما عرفت ربِّي

10. Ayahanda, terima kasih yang mendalam disampaikan atas perjuangan tanpa henti dalam menghidupi dan membersamai perjalanan penulis. Meskipun kesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi tidak pernah beliau rasakan, nilai-nilai kehidupan justru diajarkan secara utuh melalui keteladanan, dorongan, serta dukungan yang terus mengalir. Bimbingan dan semangat itulah yang menjadi fondasi kuat hingga penulis mampu menuntaskan pendidikan sampai jenjang sarjana. Doa terbaik senantiasa dipanjatkan agar ayah selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, karena kehadirannya tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses dan capaian hidup penulis.
11. Ibunda, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dipersembahkan kepada ibunda atas kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang terus hadir tanpa syarat. Terima kasih juga atas perhatian, doa, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga menjadi kekuatan utama bagi penulis di dalam menghadapi setiap proses dan tantangan yang dilalui. Semoga ibunda senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur yang panjang, karena kehadirannya selalu menjadi rumah dan kekuatan dalam setiap fase perjalanan hidup penulis.
12. Saudara-saudara tercinta, Nurhaliza, M. Lutfhi, M. Wildan, dan Syihabuddin Ahmad, terima kasih atas semangat dan energi positif yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi sosok abang yang bertanggung jawab, mampu memberi

teladan, membimbing, serta berbagi nilai-nilai kehidupan agar kelak dapat menghadapi realitas dunia dengan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana.

13. Keluarga besar, terima kasih atas support kalian selama ini, dan juga atas dukungan serta kebersamaan sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas sikap saling menguatkan, bekerja sama, dan membantu satu sama lain dalam berbagai kondisi. Kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan anugerah paling berharga dalam kehidupan. Terima kasih buat kak Nurhamidah, om Ridwan, om Yunus, kak Ativa, om Agus, kak Siti, om Rahmat, kak Azizah, om Andi Mukrim al-Asy'ary, kak Indah, kak Diana, om Wahhab, kak Zuhra, Firdaus, serta semua pihak yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penulis yang tidak penulis sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis terhadap kalian.

14. Muhammad Hafizh Fawwaz dan pasangannya yang selama ini senantiasa selalu membantu dan mengembangkan ilmu pengetahuan si penulis dengan berbagai diskusi dan aktivitas lainnya, dan juga selalu siap untuk dijadikan tempat bertanya serta sangat berjasa bagi penulis di dalam penyusunan skripsi ini.

15. Fauzi Rahadian Putera, Fakhri Qalby Azizi, Muhammad Zaki Muharrom, Siti Badriah, Fattahul 'Allam, bang Risaldi, Mokhammad Zulfikar Karim, Pradana Ramadhani, Tsani Fadillah Hasan, Jundi Roisul Islam, Alfanni Nurfiqri, Vandias Nugroho, Muhyi Ali, Raja Maulana Syahid Munawwar, Alif Ramadhani, Arfan Nugraha, Winus Sangkara, Mahmudiya Al Khairi Efendi, Mustofa Ahmad, Muhammad Jamaluddin Nur, Musyfiqil Ramadhani, Ibnu Alfian, Nimas Adiva, Evi Eka Nur'aini, Berlian Mustika Sari, dan seluruh pihak

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi tanpa batas, dukungan moral, serta semangat yang terus diberikan telah menjadi energi penting bagi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran kalian bukan sekadar menemani perjalanan akademik, tetapi juga membentuk ruang belajar yang hidup, kritis, dan penuh solidaritas.

16. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
17. Seluruh teman-teman KKN "Lemah Putih 2" Rembang yang pernah hadir dalam hidup penulis.
18. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Januari 2026

25 Rajab 1447 H

M. Yusuf  
22103060010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>

A. Teori Konstruksi Sosial.....	18
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN TUNGKAL ILIR DAN PRAKTIK PEMBAYARAN FIDYAH UNTUK ORANG MENINGGAL DUNIA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Tungkal Ilir.....	42
1. Keadaan Geografis.....	42
2. Keadaan Penduduk .....	47
3. Keadaan Keagamaan.....	50
4. Keadaan Pendidikan .....	51
5. Keadaan Ekonomi.....	54
B. Praktik Pembayaran Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia di Kecamatan Tungkal Ilir .....	56
1. Landasan Hukum Fidyah Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir .....	56
2. Ketentuan Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Syāfi'ī di Kecamatan Tungkal Ilir .....	58
3. Sejarah Hukum Praktik Pembayaran Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Syāfi'ī di Kecamatan Tungkal Ilir .....	69
4. Ketentuan Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Ḥanafī di Kecamatan Tungkal Ilir .....	72
5. Sejarah Hukum Praktik Pembayaran Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Ḥanafī di Kecamatan Tungkal Ilir .....	96
<b>BAB IV ANALISIS PROSES TRANSISI PRAKTIK PEMBAYARAN FIDYAH UNTUK ORANG MENINGGAL DUNIA DI KECAMATAN</b>	

**TUNGKAL ILIR DARI FIKIH MAZHAB SYĀFI'Ī KEPADA MAZHAB  
ḤANAFĪ MENGGUNAKAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL.....101**

- A. Analisis Proses Transisi Praktik Pembayaran Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia di Kecamatan Tungkal Ilir dari Fikih Mazhab Syāfi'Ī kepada Mazhab Ḥanafī menggunakan Teori Konstruksi Sosial .....101
- B. Perbandingan Ketentuan Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Syāfi'Ī dan Mazhab Ḥanafī di Kecamatan Tungkal Ilir ..... 114
  - 1. Persamaan Ketentuan Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Syāfi'Ī dan Mazhab Ḥanafī dalam Praktik Keagamaan Kecamatan Tungkal Ilir ..... 114
  - 2. Perbedaan Ketentuan Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia Berbasis Mazhab Syāfi'Ī dan Mazhab Ḥanafī dalam Praktik Keagamaan Kecamatan Tungkal Ilir ..... 115

**BAB V PENUTUP ..... 124**

- A. Kesimpulan ..... 124
- B. Saran ..... 125

**DAFTAR PUSTAKA..... 127**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2023 .....	46
Tabel 3. 2 Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2023 .....	47
Tabel 3. 3 Penduduk, Distribsi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2024 .....	49
Tabel 3. 4 Penduduk, Distribsi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2024 .....	49
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tungkal Ilir, 2024.....	50
Tabel 3. 6 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2021-2023 .....	53
Tabel 3. 7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2023/2024 dan 2024/2025.....	53
Tabel 3. 8 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Akomodasi Menurut Jenis Akomodasi di Kecamatan Tungkal Ilir, 2024.....	55
Tabel 3. 9 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Prasarana dan Sarana Transportasi Antardesa/kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2024.....	55

Tabel 3. 10 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos, Pos Keliling, dan Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta di Kecamatan Tungkal ILir, 2024 .....	55
Tabel 4. 1 Tahap Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi Fidyah Berbasis Mazhab Syafi'i.....	140
Tabel 4. 2 Tahap Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi Fidyah Berbasis Mazhab Syafi'i.....	148
Tabel 4. 3 Perbandingan Fidyah Berbasis Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi ..	158

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir.....	45
Gambar 3. 2 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2023.....	46
Gambar 3. 3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2023.....	48
Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2024.....	48
Gambar 3. 5 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tungkal Ilir, 2023 .....	52
Gambar 3. 6 Pengajaran/Pengajian Para Tokoh Agama di Kecamatan Tungkal Ilir .....	57
Gambar 3. 7 Masalah Emas dan Umur Mayit yang difidyahkan Berbasis Mazhab Hanafi.....	80
Gambar 3. 8 Dokumentasi Prosesi Pembayaran Fidyah Berbasis Mazhab Hanafi....	90
Gambar 3. 9 Dokumentasi Pasca Prosesi Pembayaran Fidyah Berbasis Mazhab Hanafi.....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemahaman masyarakat mengenai fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia pada umumnya hanya terpaku pada persoalan fidyah shalat dan puasa.<sup>1</sup> Fokus tersebut memang relevan, mengingat dua ibadah ini sangat rentan ditinggalkan oleh seseorang sebelum meninggal dunia sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi ahli waris.<sup>2</sup> Namun, kajian yang terbatas pada dua jenis ibadah itu menunjukkan kesenjangan antara praktik fidyah dan teori yang ada di dalam literatur fikih yang lebih luas, seperti yang dijelaskan di dalam kitab *Fath al-Mubīn* karya Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahhab yang merujuk pada *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa terdapat enam belas jenis kewajiban yang harus dibayarkan apabila di dalam pelaksanaannya mengikuti pendapat Imam Abū Ḥanīfah<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, fidyah dapat dibayarkan melalui berbagai bentuk. Sebagian masyarakat memilih menggunakan makanan pokok seperti beras, gandum, dan sejenisnya, sementara sebagian lainnya menggunakan bernilai seperti

---

<sup>1</sup> Nurkholis Sofwan, "Hukum Islam dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Shalat bagi Orang Meninggal di Indramayu", *Tashwirul Afkar*, Vol. 39:1 (2020), hlm. 113-131.

<sup>2</sup> Supe'i dkk., "Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Bidaur dengan Emas Bagi Orang Meninggal (Studi Kasus di Masyarakat Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5:2 (2025), hlm. 963.

<sup>3</sup> Muḥammad 'Alī, *Fath al-Mubīn* (Tungkal Ilir: t.tp, 1977), hlm. 19-20.

emas.<sup>4</sup> Adapun landasan fidyah dengan menggunakan makanan pokok dapat ditemui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasā'ī:

٢٩٣٠ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا، حجاج الأحمول، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة»<sup>5</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak diperkenankan melaksanakan shalat sebagai pengganti bagi orang lain, begitu pula dengan ibadah puasa. Kedua bentuk ibadah tersebut bersifat ibadah badaniyyah mahḍah, yang berarti pelaksanaannya menuntut keterlibatan langsung dari individu yang bersangkutan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan untuk mengganti kewajiban ibadah orang lain melalui bentuk pemberian makanan, yakni dengan menunaikan fidyah. Ketentuan ini memungkinkan seseorang memberikan makanan kepada orang miskin sebagai pengganti dari shalat atau puasa yang ditinggalkan, dengan ukuran satu mud gandum untuk setiap hari yang tidak dapat ditunaikan.<sup>6</sup>

Hadis di atas juga tercantum di dalam *Sunan an-Nasā'ī al-Kubrā* pada bab *Ṣaum al-Ḥayy 'an al-Mayyit wa Żikr al-Ikhtilāf an-Nāqilīna li al-Khabari fī Żālika*,

<sup>4</sup> Ali Hidayat dkk., "Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanafī," *Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence*, Vol. 1:1 (2024) hlm. 15.

<sup>5</sup> An-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā*, cet. ke-1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), III: 257.

<sup>6</sup> Muḥammad 'Alī, *Fath al-Mubīn*, hlm. 3.

jilid 3 halaman 257, serta diriwayatkan pula dalam *Ātsār at-Taḥāwī* pada bab *Lā yuṣallī aḥadun ‘an aḥadin*, jilid 5 halaman 370. Adapun riwayat ini tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi Muhammad, melainkan kepada sahabat Ibnu Abbas, sehingga statusnya adalah *mawqūf* pada Ibnu Abbas.<sup>7</sup> Adapun secara tekstual, hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa media pembayaran fidyah adalah dengan menggunakan makanan pokok.<sup>8</sup>

Sedangkan dasar diperbolehkannya fidyah dengan menggunakan benda berharga, seperti emas dan sejenisnya, bersumber dari metode istiḥsān yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah.<sup>9</sup> Adapun memberikan sejumlah nilai sebagai pengganti makanan pokok adalah hal yang lebih bermanfaat dan memiliki unsur tolong menolong satu sama lain.<sup>10</sup> Dua keterangan di atas telah diadopsi oleh masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir dalam sejarah pembayaran fidyah mereka.

Dalam konteks kajian akademik, fenomena ini sejalan dengan munculnya beragam pandangan dari kalangan para sarjana terkait bentuk ataupun media pembayaran fidyah, diantaranya Suhaeri<sup>11</sup> dan Maulana Iban Salda,<sup>12</sup> mereka berpendapat bahwa pembayaran fidyah dengan beras atau makanan pokok

---

<sup>7</sup>Suara Muhammadiyah, “Fidyah Shalat Menurut Tarjih,” <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/06/08/fidyah-shalat/>, diakses pada 30 September 2025.

<sup>8</sup> Supe’i dkk., “Tradisi Masyarakat Nahdliyin: Implementasi Fidyah Bidaur dengan Emas Bagi Orang Meninggal (Studi Kasus di Masyarakat Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang),” hlm. 966.

<sup>9</sup> Ali Hidayat dkk., “Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanafī,” hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Suhaeri, “Tradisi Pembayaran Fidyah untuk Mayit di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 73.

<sup>12</sup> Maulana Iban Salda, “Strukturasi Pemahaman Teungku Terhadap Dalil-Dalil Fidyah Di Masyarakat Aceh Besar,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2021), hlm.3.

merupakan bentuk yang paling sesuai dengan hadis riwayat Imam An-Nasā'ī. Sementara itu Supe'i dkk.<sup>13</sup> dan Ali Hidayat dkk.<sup>14</sup> mengungkapkan bahwa dalam praktik sosial, sebagian masyarakat justru memilih menggunakan emas sebagai sarana pembayaran fidyah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fidyah di tengah masyarakat memiliki variasi yang cukup luas, dipengaruhi oleh penafsiran fikih dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Kecamatan Tungkal Ilir menjadi salah satu contoh nyata dari keragaman praktik tersebut. Masyarakat di daerah ini memiliki keterikatan kuat dengan tradisi perdagangan emas.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, emas tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga dipraktikkan sebagai media pembayaran fidyah, terutama oleh sebagian masyarakat yang merujuk pada ketentuan Mazhab Ḥanafī.<sup>16</sup> Praktik fidyah ini dipandang lebih relevan serta lebih memudahkan ahli waris dalam membayarkan tanggungan fidyah untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, mengingat banyaknya tanggungan mayit yang belum terpenuhi dalam rangka berhati-hati (*Iḥtiyāt*), baik itu tanggungan terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia.<sup>17</sup> Dengan hal ini, penulis tertarik menjadikan Kecamatan Tungkal Ilir sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Supe'i dkk., "Tradisi Masyarakat Nahdliyin: Implementasi Fidyah Bidaur dengan Emas Bagi Orang Meninggal (Studi Kasus di Masyarakat Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)," hlm. 963.

<sup>14</sup> Ali Hidayat dkk., "Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanafī," hlm. 21-24.

<sup>15</sup> Neni Sumarni, "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah 'Ini Sajarah Kerajaan Jambi'," *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 14.

<sup>16</sup> Muḥammad 'Alī, *Fath al-Mubīn*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Observasi Pembayaran Fidyah Masyarakat Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 14 Agustus 2025.

Dengan demikian, pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial, dan keagamaan masyarakat, serta di berbagai penelitian yang memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman terhadap praktik pembayaran fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia, khususnya antara ketentuan fikih klasik yang memuat berbagai bentuk ibadah yang dapat diganti dengan fidyah dan praktik sebagian masyarakat, serta penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung membahas fidyah pada aspek ibadah shalat dan puasa saja.

Selanjutnya, Kecamatan Tungkal Ilir dipilih sebagai objek penelitian karena wilayah ini menunjukkan praktik keagamaan yang berkembang secara dinamis yang secara historis, normatif, dan empiris sangat relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer berbasis praktik sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan emas sebagai media pembayaran fidyah yang mencerminkan adanya proses adaptasi ajaran fikih dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tersebut. Praktik itu sekaligus menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari Mazhab Syāfi'ī menuju penerimaan pandangan Mazhab Ḥanafī, terutama dalam hal pembayaran fidyah dengan benda berharga sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam guna mengungkap ketentuan, praktik, dan proses transisi, serta perbandingan kedua praktik pembayaran fidyah untuk orang yang telah meninggal dunia dalam dinamika kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir.

Maka dengan pemaparan diatas penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Konstruksi Sosial Atas Praktik Pembayaran Fidyah untuk Orang Meninggal Dunia di Kecamatan Tungkal Ilir (Transisi Fikih Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Ḥanafī)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan dan sejarah hukum praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia berbasis Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanafi di Kecamatan Tungkal Ilir?
2. Bagaimana proses konstruksi sosial terhadap transisi praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia di Kecamatan Tungkal Ilir dari fikih Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Hanafi serta perbandingan kedua praktik tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a. Mendeskripsikan ketentuan dan sejarah hukum praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia berbasis Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanafi di Kecamatan Tungkal Ilir.
- b. Menjelaskan proses transisi praktik pembayaran fidyah dari fikih Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Hanafi di Kecamatan Tungkal Ilir menggunakan teori konstruksi sosial serta perbandingan kedua praktik tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan-kegunaan penelitian ini antara lain adalah kegunaan secara akademik dan kegunaan secara praktik sebagaimana berikut:

- a. Secara Akademik

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian fikih, khususnya dalam masalah fidyah.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi kepustakaan dalam ilmu Perbandingan Mazhab mengenai konstruksi sosial atas praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia di Kecamatan Tungkal Ilir: transisi fikih Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Ḥanafī.
- b. Secara Praktis
- 1) Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan pola pikir ilmiah, terutama dalam bidang ilmu Perbandingan Mazhab, serta mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan pembelajaran bagi seluruh element yang berkepentingan.

#### D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian mengenai praktik fidyah umumnya menyoroti persoalan shalat dan puasa. Penelitian Ocktadila Della<sup>18</sup> dan Mia Amanatul Fitriyah<sup>19</sup> sama-sama membahas fidyah puasa bagi wanita hamil dan menyusui, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai perbedaan pendapat antara Imam Abū

---

<sup>18</sup> Della Ocktadila, "Hukum Qaḍā' dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2022), hlm. 10-11.

<sup>19</sup> Mia Amanatul Fitriyah, "Hukum Fidyah dan Qaḍā' Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Fatwa Dewan Hisbah Persis dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024), hlm. 7.

Ḥanīfah, Imam Syāfi‘ī, serta fatwa Persis dan Muhammadiyah mengenai kewajiban qaḍā’ dan fidyah puasa. Kajian lain seperti Nurkholis Sofwan<sup>20</sup>, Muhammad Ilham Ronaldi<sup>21</sup>, dan Suhaeri<sup>22</sup> menekankan praktik fidyah shalat bagi orang meninggal dunia sebagai bentuk kehati-hatian (Iḥtiyāt), meskipun cara pelaksanaannya beragam, mulai dari simbolisasi beras, uang, emas, ataupun benda berharga lainnya sebagai pengganti beras hingga akad dengan ṭjāb dan qabūl, serta terdapat sebagian praktik dinilai tidak sesuai dengan syariat.

Sementara itu, penelitian Supe’i dkk,<sup>23</sup> serta Ali Hidayat dkk<sup>24</sup> mengungkapkan adanya perbedaan pandangan terkait penggunaan emas sebagai media fidyah, di mana sebagian tokoh masyarakat mendukungnya karena dianggap sebagai sebuah tradisi, sementara sebagian lain menolaknya karena tidak sesuai dengan syariat. Natasha Rizqi Arifah dkk<sup>25</sup> memperluas kajian dengan menyoroti fidyah dalam konteks modern, yakni penggunaan masker saat ihram pada masa

---

<sup>20</sup> Nurkholis Sofwan, “Hukum Islam Dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Shalat Bagi Orang Meninggal di Indramayu,” hlm. 115-119.

<sup>21</sup> Muhammad Ilham Ronaldi, “Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek Fidyah Shalat Setelah Wafat di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2025), hlm. 1-2.

<sup>22</sup> Suhaeri, “Tradisi Pembayaran Fidyah untuk Mayit di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat dalam Perspektif Hukum Islam,” hlm. 73-74.

<sup>23</sup> Supe’i dkk., “Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Bidaur dengan Emas Bagi Orang Meninggal (Studi Kasus di Masyarakat Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang),” hlm. 963.

<sup>24</sup> Ali Hidayat dkk., “Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanafī,” hlm. 21-24.

<sup>25</sup> Natasha Rizqi Arifah dkk., “Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020),” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 129-130.

pandemi Covid-19. Kemudian Isnaini<sup>26</sup> juga meneliti tradisi fidyah semyang di Rejang Lebong, ia menilai praktik di tempat tersebut sebagai ‘urf yang fāsīd karena terdapat ketidak sesuaian pada aspek syarat penerima fidyah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktik pembayaran fidyah yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang hingga kini belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan ketentuan, praktik, dan proses transisi praktik pembayaran fidyah, serta menjelaskan titik persamaan dan perbedaan dua praktik tersebut. Dengan fokus dan analisis yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum Islam.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang mempunyai relevansi langsung dengan objek yang sedang diteliti. Teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang bisa mendukung dan menguatkan pemahaman terhadap objek penelitian serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Isnaini, “Tradisi Ritual Fidiyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup (2020), hlm. x.

<sup>27</sup> Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori konstruksi sosial (*social construction*) yang dikemukakan oleh Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman guna membaca serta menganalisis realitas sosial yang ada di masyarakat.<sup>28</sup> Maka dengan teori ini, peneliti dapat dengan mudah dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Teori konstruksi sosial merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi pengetahuan,<sup>29</sup> yang dengan teori ini penulis dapat menjelaskan bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia.<sup>30</sup> Dalam pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckman, realitas sosial tidak bersifat objektif atau hadir dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui proses sosial yang berkelanjutan antara individu dan masyarakat,<sup>31</sup> dan realitas keagamaan yang nyata terjadi di masyarakat, termasuk praktik hukum Islam tertentu, dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh konteks budaya, nilai-nilai lokal, dan interpretasi keagamaan masyarakat setempat.<sup>32</sup>

Teori konstruksi sosial ini dianggap relevan untuk digunakan dalam menganalisis realitas sosial yang terbentuk di masyarakat, sebab melalui teori ini setiap tindakan dan perilaku individu dapat dipahami melalui proses dialektika

---

<sup>28</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm. 36.

<sup>29</sup> Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta:LP3ES 2009), hlm. 105.

<sup>30</sup> Noname, "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial," *Jurnal Inovasi*, Vol. 12:2 (2018), hlm. 1.

<sup>31</sup> Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Jurnal Society*, Vol. 4:1 (Juni 2016), hlm. 18.

<sup>32</sup> *Ibid.*

berpikir yang berlangsung dari tahap eksternalisasi, objektivasi, hingga mencapai tahap internalisasi.<sup>33</sup> Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat melihat bahwa praktik sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak hanya didasarkan pada ajaran normatif, tetapi juga pada hasil interaksi sosial, pengalaman kolektif, serta pembentukan makna yang berlangsung secara terus-menerus.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Secara umum, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, atau perilaku individu yang dapat diamati,<sup>35</sup> dan data-data tersebut dianalisis tiada menggunakan teknik statistik.<sup>36</sup>

Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan meninjau berbagai buku, penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terdiri dari kitab-kitab klasik maupun berbagai literatur lain yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang

---

<sup>33</sup> Vistaufa Wardhatul Chomairhaa dkk., “Konstruksi Sosial Terhadap Fenomena Remaja Berhijab Di Media Sosial Tiktok,” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 2:3 (April-Juni 2024), hlm. 382.

<sup>34</sup> Asmanidar, “Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman),” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1:1 (Maret 2021), hlm. 101-102.

<sup>35</sup> Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

<sup>36</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

berkaitan dengan topik yang sedang dikaji,<sup>37</sup> dan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung terhadap masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir yang melaksanakan praktik fidyah ini.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analitis, dan komparatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan secara rinci mengenai praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia di Kecamatan Tungkal Ilir yang diantaranya adalah mendeskripsikan prosedur pelaksanaannya, latar belakang budaya, serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik tersebut.<sup>38</sup> Penelitian ini juga bersifat analitis guna menganalisis data-data yang ada serta menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif karena membandingkan titik persamaan maupun perbedaan praktik pembayaran fidyah yang berkembang di Kecamatan Tungkal Ilir, baik yang berbasis Mazhab Syafi'i maupun yang berbasis Mazhab Hanafi.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yang berfokus pada studi literatur, dan lapangan, serta analisis dokumen hukum untuk memahami

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

<sup>38</sup> Muhammad Hidayatullah, "Studi Fidyah dalam Masyarakat Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11:2 (2019), hlm. 22-35.

praktik pembayaran fidyah berbasis Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī yang hidup dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya mengkaji berbagai landasan hukum yang menjadi dasar kedua praktik tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum”, bahwa pendekatan normatif adalah pendekatan yang melibatkan analisis terhadap peraturan dan dokumen hukum yang relevan untuk menyelesaikan isu-isu hukum tertentu.<sup>39</sup>

Adapun wawancara dan data diperoleh dari tokoh agama, seperti para ulama', serta individu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan fidyah. Tujuan dari wawancara ini adalah menggali lebih dalam mengenai praktik fidyah ini, dasar hukum yang mendasarinya, serta respons masyarakat terhadap praktik tersebut. Sementara itu, observasi dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan pembayaran fidyah dengan menggunakan emas, termasuk prosedurnya serta latar sosial budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Kombinasi antara wawancara dan observasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam realitas kehidupan masyarakat.

#### 4. Sumber Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam studi ini berasal dari kitab Mazhab Ḥanafī yang diantaranya: *al-Qaul al-Mukhtaṣar al-Mufīd li Ahl al-*

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12–15.

*Inṣāf fī Bayān ad-Dalīl li ‘Amali Isqāṭ aṣ-Ṣalāt wa aṣ-Ṣaum al-Masyhūr ‘Inda al-Aḥnāf*, dan berbagai kitab Mazhab Ḥanafī lainnya, dan Mazhab Syāfi‘ī yang diantaranya: *Fath al-Mubīn*, *I‘ānat at-Ṭālibīn*, *Nihāyat az-Zayn*, dan berbagai kitab Mazhab Syāfi‘ī, serta dokumen-dokumen yang berfokus dengan penelitian ini, dan lain sebagainya, serta data-data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan lain-lain. Adapun data sekunder terdiri dari literatur pendukung berupa jurnal-jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dari sumber penelitian, baik yang berupa subjek maupun sampel. Dalam pendekatan kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan dalam situasi yang alami (*natural setting*) dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.<sup>40</sup> Adapun teknik yang lazim digunakan meliputi wawancara, observasi (pengamatan langsung), serta dokumentasi.<sup>41</sup>

Wawancara dilakukan dengan melibatkan berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik pembayaran fidyah yang diantaranya adalah Hasan Basri, Suhaimi, M. Juraid, dan Sofyan Ats Tsauri.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan dari tanggal 15

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

<sup>41</sup> *Ibid.*

September 2025 hingga tanggal 21 September 2025 yang sebagaimana tertera pada halaman lampiran. Teruntuk lokasi dilaksanakannya wawancara dan observasi adalah Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Melalui keterlibatan langsung ini, peneliti dapat menyaksikan secara langsung terhadap proses pembayaran, serta dapat menelaah nilai-nilai sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Sementara itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa mengumpulkan data-data dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa dokumen tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah lainnya, maupun berupa dokumen yang tidak tertulis seperti foto, video, dan rekaman audio yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, peneliti dapat menggali pandangan mereka mengenai dasar hukum, latar belakang/motivasi, serta persepsi mereka baik terhadap pelaksanaan, maupun terhadap transisi praktik fidyah yang terjadi di daerah tersebut.

## 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung maupun setelah seluruh tahapan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selesai dilaksanakan. Proses ini

bertujuan untuk menafsirkan makna secara sistematis dan mendalam dari data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif sendiri, kegiatan analisis tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, tetapi juga berjalan bersamaan selama proses penelitian berlangsung.

Setelah memperoleh data melalui wawancara dengan berbagai tokoh agama, masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat, penulis melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola pandangan, dasar hukum, dan motivasi mereka dalam menyikapi praktik tersebut. Hasil observasi selanjutnya dimanfaatkan untuk mengkaji kondisi faktual di lapangan, termasuk nilai-nilai sosial dan keagamaan yang melingkupinya. Adapun data dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung guna memperkuat keabsahan temuan penelitian.

Dengan demikian, tahapan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui beberapa proses yang diantaranya adalah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul serta memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah disaring kemudian disusun dalam bentuk deskriptif naratif agar memudahkan peneliti dalam memaparkan berbagai temuan yang telah didapatkan. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan menyimpulkan hasil temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Melalui proses-proses tersebut, penulis mampu memberikan penjelasan secara mendalam tentang ketentuan, praktik, proses konstruksi sosial terhadap

transisi praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia di Kecamatan Tungal Ilir dari fikih Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Ḥanafī serta dapat memaparkan titik persamaan maupun perbedaan kedua praktik tersebut..

## **G. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** berisi tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu teori konstruksi sosial.

**BAB III** membahas ketentuan dan sejarah hukum praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia berbasis Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanafi di Kecamatan Tungal Ilir.

**BAB IV** menganalisis proses konstruksi sosial mengenai transisi praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia dari Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Ḥanafī di masyarakat Kecamatan Tungal Ilir dengan menggunakan teori konstruksi sosial, serta menjelaskan perbandingan kedua praktik tersebut.

**BAB V** merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Proses konstruksi sosial praktik fidyah di Kecamatan Tungkal Ilir bermula dari tahap eksternalisasi mazhab Syāfi'ī, ketika para tokoh agama menyampaikan ajaran pembayaran fidyah menggunakan beras melalui pengajian di masjid, muşallā, dan pesantren. Ajaran tersebut disampaikan dengan berlandaskan pada rekomendasi para guru, pengajaran para tokoh agama melalui tradisi keilmuan seperti pengajian-pengajian, serta rujukan kepada berbagai kitab fikih klasik yang otoritatif dalam membahas ketentuan fidyah. Pengetahuan ini kemudian mengalami objektivasi, sehingga masyarakat memandang fidyah beras sebagai kenyataan sosial yang lazim dan sah, sebelum akhirnya diinternalisasi sebagai bentuk tanggung jawab moral keluarga terhadap almarhum. Namun, realitas tersebut mengalami pergeseran ketika muncul tahap eksternalisasi baru yang ditandai oleh kehadiran kitab "*Fath al-Mubīn*" karya KH. Muhammad Ali pada tahun 1977 yang memperkenalkan praktik fidyah berbasis mazhab Ḥanafī. Gagasan penggunaan emas ini selanjutnya terobjektivasi melalui praktik yang dilakukan secara berulang karena dinilai lebih praktis dan mudah dalam perhitungannya, hingga pada akhirnya masyarakat melakukan penafsiran ulang dan menginternalisasi pembayaran fidyah berbasis mazhab Ḥanafī sebagai bagian dari keyakinan keagamaan yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi setempat, meskipun masih terdapat sebagian kecil pihak yang mengkritisi aspek formalitas hukumnya.

Perbandingan antara kedua praktik ini menunjukkan bahwa meskipun fidyah berbasis Mazhab Syāfi'ī maupun Mazhab Ḥanafī memiliki persamaan baik dari sisi tidak menghukumi fidyah untuk orang meninggal dunia sebagai kewajiban yang bersifat mutlak terhadap ahli waris maupun dari sisi sama-sama memperbolehkan adanya mekanisme *hīlah* dalam pelaksanaan fidyah tersebut, keduanya memiliki perbedaan nyata pada tataran teknis. Praktik berbasis Mazhab Syāfi'ī cenderung bersifat tekstual dengan membatasi media fidyah pada makanan pokok (beras) serta ruang lingkup ibadah yang terbatas dengan perhitungan yang sangat terperinci. Sebaliknya, praktik fidyah berbasis Mazhab Ḥanafī menawarkan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh dengan menggunakan emas sebagai media pembayaran. Mazhab Ḥanafī mencakup berbagai kewajiban yang sangat luas seperti zakat, kurban, hingga hak sesama manusia yang belum terpenuhi, dengan metode perhitungan menyeluruh sejak usia baligh. Perbedaan mekanisme ini menyebabkan Mazhab Ḥanafī dipandang lebih memberikan kemudahan dan kepastian bagi ahli waris di Kecamatan Tungkal Ilir dalam menutupi seluruh tanggungan ibadah anggota keluarga yang telah meninggal dunia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai konstruksi sosial atas praktik pembayaran fidyah untuk orang yang telah meninggal dunia di Kecamatan Tungkal Ilir, khususnya dalam konteks transisi fikih dari Mazhab Syāfi'ī kepada Mazhab Ḥanafī, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat deskriptif-analitis dan berfokus pada proses perubahan pemahaman serta praktik fidyah di tingkat masyarakat dengan

menekankan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam membentuk konstruksi sosial tersebut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum maksimalnya pendalaman data lapangan, terutama melalui wawancara menyeluruh dengan seluruh elemen masyarakat, seperti ahli waris, pengelola lembaga sosial keagamaan, tokoh adat, dan tokoh agama, sehingga keragaman pandangan dan respons masyarakat belum sepenuhnya tergambarkan secara utuh.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan lapangan yang lebih mendalam, antara lain melalui wawancara intensif, observasi partisipatif, dan studi perbandingan dengan berbagai daerah lainnya yang memiliki karakter sosial dan ekonomi berbeda. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya analisis dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi agama dan ekonomi Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, lebih kontekstual, dan lebih aplikatif bagi masyarakat dalam praktik pembayaran fidyah untuk orang meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an**

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo:  
PENERBIT ABYAN. 2014.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

An-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā*, cet. 1, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Al-Bantani, Muhammad bin Umar Nawawī, *Nihāyat az-Zayn*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Ad-Dimyāthī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M.

Al-Ḥayṭamī, *az-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1987.

Al-Ḥanafī, Muhammad Shālīḥ Kamāl, *al-Qaul al-Mukhtaṣar al-Mufīd li Ahl al-Inṣāf fi Bayān al-Dalīl li 'Amalī Isqāṭ al-Ṣalāt wa al-Ṣaum al-Masyhūr 'inda al-Aḥnāf*, Mekkah: t.p., 1947.

Ali, Muhammad, *Fath al-Mubīn*, Tungkal Ilir: t.p., 1977.

Al-Iyṭah, Durriyah, *Fiqh al-'Ibadāt 'alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*, t.t.: t.p., t.th.

An-Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, cet. ke-2, Beirut: Dar Ihya' at-Turāṭ al-'Arabī, 1392 H/1972 M.

Arifah, Natasha Rizqi, Rachmat bin Badani Tempo, dan Rahmayani Lancang, “Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi,” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (2023).

Ash-Shawi, *Hāshiyah al-Shāwī ‘alā Tafsīr al-Jalālayn*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fitriyah, Mia Amanatul, “Hukum Fidyah dan Qaḍā’ Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Fatwa Dewan Hisbah Persis dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Huda, Nur, “Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Hidayat, Ali, Tasnim Rahman Fitra, dan Rafikah, “Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syāfi’ī dan Ḥanafī,” *Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence* 1, no. 1 (2024).

Hidayatullah, Muhammad, “Studi Fidyah dalam Masyarakat Kontemporer,” *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2019).

Hayati, Siti Muna, Husnul Khitam, “Bahilah di Hulu Sungai Utara: Penebus Dosa Ala Urang Amuntai,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 2 (Desember 2018).

Iban Salda, Maulana, “Strukturasi Pemahaman Teungku terhadap Dalil-Dalil Fidyah,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Indriyanti, Asti Defi, “Konstruksi Sosial Terhadap Kedudukan Nafkah dari Istri yang Bekerja di Ponorogo,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Ilham Ronaldi, Muhammad, “Kontroversi Masyarakat Ritual Praktik Fidyah Shalat Setelah Wafat di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Isnaini, “Tradisi Ritual Fidiyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam Pandangan Hukum Islam,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, cet. ke-2, Mesir: al-Wizārah, 1427 H/2006 M.

\_\_\_\_\_, *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, cet. ke-1, Mesir: Dār ash-Shafwah, 1404 H/1983 M.

Marfuah, Maharati, *Qadā’ dan Fidyah Puasa*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Ocktadila, Della, “Hukum Qadā’ dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Observasi Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 14 Agustus 2025.

\_\_\_\_Pembayaran Fidyah Masyarakat Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, 14 Agustus 2025.

\_\_\_\_Pengajaran Fidyah di Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 14 Agustus 2025.

Rasyid, Rahimin Amirur, “Implementasi Kafā’ah Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syāfi‘iyah Sukorejo Situbondo),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Sofwan, Nurkholis, “Hukum Islam dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Shalat bagi Orang Meninggal di Indramayu,” *Tashwirul Afkar* 39, no. 1 (2020).

Suhaeri, “Tradisi Pembayaran Fidyah untuk Mayit di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023).

Supe’i, Sholahuddin Al Ayubi, dan Masykur, “Tradisi Masyarakat Nahdliyin: Implementasi Fidyah Bidaur dengan Emas Bagi Orang Meninggal,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

Setiawan, Ibda Wahyu, “Penanaman Nilai Toleransi Beragama Oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu (Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Peter L. Berger dan Thomas Luckman),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Umar, Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ašshirah*, cet. ke-1, Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.

## Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Kecamatan Tungkal Ilir dalam Angka 2025 / Tungkal Ilir District in Figures 2025*, Tanjung Jabung Barat: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2025.

Berger, Peter L, dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin Books, 1991.

\_\_\_\_\_*Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Alih bahasa Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.

\_\_\_\_\_*Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Alih bahasa Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 1990.

Bungin, Muhammad Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Hidayaturrahman, Muhammad, Moch Moerod, Nisful Laily, Yossita Wisman, Lorentius Goa, Teresia Noiman Derung, Anak Agung Putu Sugiantiningsih,

- Yahya, Eko Agusrianto, dan Endang Handayani, *Teori Sosial Empirik*, cet. 1, Malang: Edulitera, 2020.
- Mufid, Muhammad, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nonci, Nurmi, *Konstruksi dan Dekonstruksi Atas Nama Perkawinan Alternatif: Studi Pada Etnik Makassar*, Makassar: CV. Sah Media, 2015.
- Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Riyanto, Geger, *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Safitra, Lindra, Jabal Tarik Ibrahim, Ledyawati, dan Rachmad Kristiono Dwi Susilo, *Konstruksi Sosial Perempuan dalam Penanggulangan Stunting (Sebuah Pendekatan Dialektika Berger)*, cet. ke-1, Malang: UMM Press, 2025.
- Salim, Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis, 2005.

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

## Jurnal

Anriani, Titi, dan Khoiruddin Nasution, "Adaptasi Mahasiswa Perantau Di Kota Yogyakarta: Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 2 (2024).

Asih, Imalia Dewi, "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali ke Fenomena," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 9, no. 2 (2005).

Asmanidar, "Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik(Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021).

Chomairhaa, Vistaufa Wardhatul, Ririn Dwi Prabandi, Muhammad Ilham Fudholi, dan Pia Khoirotun Nisa, "Konstruksi Sosial Terhadap Fenomena Remaja Berhijab Di Media Sosial Tiktok," *Journal of Islamic Social Humanities Studies (JISHS)* 2, no. 3 (2024).

Dharma, Ferry Adhi, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (September 2018).

Fadillah, Nor, “Tradisi Baantaran Jujuran dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial,” *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022).

Fatmahandayani, Siti Ilhami, Peri Anggraeni, dan Nurul Haromain, “Konstruksi Solidaritas Sosial Besiru Masyarakat di Desa Sembalun Bumbung,” *Warta Desa* 1, no. 2 (Juli 2019).

Mawarni, Iga Sakinah, dan Andi Agustang, “Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Realitas Sosial Tradisi Se Semba’ Di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara),” *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021).

Munawaroh, Latifah, “Thomas Luckmann: Kontribusi Sosiologi Pengetahuan Dalam Studi Islam,” *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran keislaman* 9, no. 4 (2022).

Noname, “Pemahaman Teoretik Teori Konstruksi Sosial,” *Jurnal Inovasi* 12, no. 2 (2018).

Nurhayati, Tati, “Perkembangan Perilaku Psikososial Pada Masa Pubertas,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 4, no. 1 (2025).

Pandie, Daud Alfons, Han Liem Kok, dan Jeni Isak Lele, “Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger,” *Matheteou: Religious Studies* 1, no. 2 (2021).

Putri, Hanifah Hertanti, dan Aziz Muslim, "Internalisasi Sifat Wara' dalam Konsumsi Makanan Halal (telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger)," *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023).

Rifa'i, Badru, "Realitas Media dan Konstruksi Sosial Media," *Journal of Islamic Social and Communication (JISSC-DIKSI)* 3, no. 1 (Februari 2024).

Romdani, Lisda, "Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2021).

Rosa, Sabrina Laila, dan Syamsul Bakhri, "Realitas Subjektif dan Objektif Al-Qur'an dalam Tradisi Mitoni," *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022).

Salma, Aurelia Putri Tabina, dan Freddy Yusanto, "Konstruksi Pesan Pada Konten Media Sosial Instagram @naturebridgeid," *Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema (PIKMA)* 8, no. 1 (2025).

Sulaiman, Aimie, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Jurnal Society* 4, no. 1 (Juni 2016).

Sumarni, Neni, "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah 'Ini Sajarah Kerajaan Jambi'," *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 1, no. 1 (2022).

Ulfah, Karimah Yamani, Wahyu Gunawan, dan Muhammad Ferdiansyah, "Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Pada Anak di Pondok Pesantren

Manarul Huda Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 3 (2023).

Wilantara, Made, dan Misnan, “Peran Komunikasi Hexahelix dalam Konstruksi Sosial Mitigasi Covid-19 Pada Masyarakat Badui Luar,” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 22, no. 1 (2023).

### Data Elektronik

Suara Muhammadiyah. “Fidyah Shalat Menurut Tarjih,” <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/06/08/fidyah-shalat/>, diakses pada 30 September 2025.

Yusuf, Muhammad. “Pembayaran Fidyah Ala Mazhab Hanafi di Kecamatan Tungkal Ilir.” YouTube video, 14:22. 2025. <https://youtu.be/Vh9hywnS5Ks>.

### Lain-lain

Anwar, Nurfaizah, “Konstruksi Sosial Pamali Pada Generasi Milenial (Studi Pada Mahasiswa Sosiologi Fisip Unhas),” *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2024.

Lestari, Nani, “Konstruksi Sosial Wanita Bercadar di Malang,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Mar’atush Sholihah, “Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Suaib, Azwa, “Konstruksi Sosial Mahasiswi Bercadar di IAIN Palopo,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Wawancara dengan Hasan Basri, Tokoh Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, tanggal 15 September 2025.

Wawancara dengan Suhaimi, Tokoh Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, tanggal 21 September 2025.

Wawancara dengan M. Juraid, Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, tanggal 16 September 2025.

Wawancara dengan M. Sofyan Ats Tsaury, Tokoh Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, tanggal 16 September 2025.

